



**PENETAPAN**  
**Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Tbh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

. . . . ., tempat dan tanggal lahir Sabtu, 31 Desember 1977, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Parit 08 Kiri Lahang Hulu RT. 033 RW. 004 Desa Lahang Hulu, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus nomor : pada tanggal 23 Februari 2021 memberikan kuasa kepada **YUNUS SAPTAYANI, S.H.** dan **SYAPRIANSYAH, S.H.** Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Advokat / Pengacara "**YUNUS SAPTAYANI, S.H & PATNERS**" yang berkedudukan Hukum di Jalan M. Siap / Lr. Kapur RT. 003 RW. 004 NO. 64 Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Februari 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Tbh, tanggal 25 Februari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 19 penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Tbh*



1.

Bahwa Pemohon menikah dengan . . . . . yang melangsungkan Pernikahan pada hari Senin 20 Juni 1995 M atau bertepatan dengan 21 Muharam 1416 H berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 131/21/VIII/1995 dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Gaung Anak Serka pada tanggal 14 Agustus 1995.

2.

Bahwa sejak menjalani Pernikahan, hubungan Pernikahan Pemohon dengan . . . . . hidup rukun dan harmonis dan tidak Pernah Berceraai, akan tetapi sejak tanggal 13 Mei 2011 Hubungan Pernikahan Pemohon dengan . . . . . telah Putus Karena Kematian, Berdasarkan Surak Keterangan Kematian Nomor: 04/LH/I/2021 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Lahang Hulu pada Tanggal 08 Januari 2021.

3.

Bahwa selama menjalani Pernikahan Pemohon dengan . . . . . dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:

2.1.

. . . . ., Tempat dan Tanggal Lahir, Lahang Hulu, 10 Oktober 1996.

2.2.

. . . . ., Tempat dan Tanggal Lahir, Lahang Hulu, 12 Mei 1999.

2.3.

. . . . ., Tempat dan Tanggal Lahir, Lahang Hulu, 12 April 2001.

2.4.

. . . . ., Tempat dan Tanggal Lahir, Lahang Hulu, 06 Juli 2005.

2.5.

. . . . ., Tempat dan Tanggal Lahir, Lahang Hulu, 01 Pebruari 2010.

4. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama . . . . ., Tempat dan Tanggal Lahir, Lahang Hulu, 06 Juli 2005(15 tahun 7 bulan), Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan belum bekerja, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di

*Halaman 2 dari 19 penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Tbh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Parit 08 Kiri Lahang Hulu RT. 033 RW. 004 Desa Lahang Hulu, Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir dan akan dinikahkan dengan seorang laki laki (**CALON SUAMI ANAK PEMOHON**) yang bernama . . . . ., Tempat dan Tanggal Lahir, Sungai Nibung, 30 Desember 2000 (20 tahun 2 bulan), agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Wiraswasta (Pangkas Rambut), Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di jalan Gerilya Gang Kabul RT. 001 RW. 021 Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau.

5. Bahwa Pemohon telah datang atau melapor ke KUA Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan umur anak Pemohon belum 19 tahun (belum mencapai batas minimum usia kawin) sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Gaung Nomor: B.038 /Kua.04.02/P /PW.01 /2/II/ 2021.

6. Bahwa antara anak Pemohon bernama . . . . . dengan calon suami anak Pemohon bernama . . . . . telah lama berkenalan dan menjalin hubungan cinta (pacaran) kurang lebih selama 2 tahun dan sejak 5 Agustus 2020 sudah dilaksanakan acara lamaran, kemudian dilanjutkan dengan ikatan Pertunangan anak Pemohon dengan calon suaminya dan hingga kini telah bertunangan lebih kurang selama 6 bulan dan insya Allah akan dilanjutkan dengan resepsi pernikahan.

7. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah begitu intimnya dan sulit untuk dipisahkan sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau bertentangan dengan hukum agama Islam dan hukum negara, untuk itu Pemohon menginginkan anak Pemohon dengan calon suaminya agar segera menikah.

8. Bahwa antara anak Pemohon bernama . . . . . dengan calon suami anak pemohon bernama . . . . . tidak ada halangan untuk menikah secara syar'i.

Halaman 3 dari 19 penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Pemohon melihat anak pemohon . . . . . sudah terlihat dewasa juga bisa mengurus rumah tangga dan Pemohon melihat calon suami anak Pemohon . . . . . sudah bisa menjadi imam yang baik dan bertanggung jawab dan sekarang sudah bekerja Pangkas Rambut dan penghasilan setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp. 4. 000.000,- (empat juta rupiah).
10. Bahwa oleh karena Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera menikah namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai batas minimum usia kawin yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pemohon sangat berharap agar Majelis Hakim perkara ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon agar Pemohon dapat menikahkan anak Pemohon secepatnya.
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (. . . . .) untuk seluruhnya.
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama . . . . . dengan calon suaminya bernama . . . . .
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**SUBSIDAIR:**

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q. Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

*Halaman 4 dari 19 penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Tbh*



Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak pemohon dan orang tua calon suami anak pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Pemohon dan terkait isinya tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama ..... dengan calon suaminya bernama .....;
- Bahwa anak Pemohon saat ini baru berusia 15 tahun 7 bulan, sedangkan calon suaminya berusia 20 tahun 2 bulan;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Pemohon dan calon suaminya supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Pemohon dan calon suaminya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa anak Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal semenjak kecil dan sudah berpacaran selama 2 tahun lebih;
- Bahwa anak Pemohon tidak pernah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon dan telah bekerja

*Halaman 5 dari 19 penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Tbh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pangkas Rambut dengan penghasilan rerata sejumlah RP. 4.000.000, (empat juta rupiah) ;

- Bahwa Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama . . . . . dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah anak kandung Pemohon dan bapak saya bernama . . . . . ;
- Bahwa benar saya akan menikah dengan seorang laki-laki pilihan saya yang bernama . . . . . atas dasar keinginan saya sendiri tanpa paksaan dari pihak lain;
- Bahwa saya dengan calon suami saya tersebut sudah saling kenal semenjak kecil dan sudah berpacaran selama 2 tahun lebih, serta saya dengan calon suami saya tidak mau dipisahkan;
- Bahwa 7 (tujuh) bulan yang lalu saya sudah dilamar oleh calon suami saya dan keluarga sudah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami jika persyaratan sudah terpenuhi;
- Bahwa saya masih gadis dan saya sudah siap untuk menjadi seorang istri dan menjalani kehidupan rumah tangga dengan calon suami saya tersebut;

Halaman 6 dari 19 penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Tbh





- Bahwa calon suami saya sudah mampu hidup mandiri dan sudah bekerja sebagai Pangkas Rambut dengan penghasilan rerata sejumlah RP. 4.000.000, (empat juta rupiah) ;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon bernama . . . . . di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah calon suami dari anak Pemohon yang bernama . . . . . ;
- Bahwa saya dengan calon istri saya sudah saling kenal semenjak kecil dan sudah berpacaran selama 2 tahun lebih;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa saya dengan calon istri saya untuk menikah karena pernikahan ini atas keinginan kami sendiri;
- Bahwa 7 (tujuh) bulan yang lalu saya sudah melamar calon istri saya tersebut dan kedua belah pihak keluarga sudah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami setelah persyaratan terpenuhi;
- Bahwa saya masih bujang dan saya sudah siap untuk menjadi seorang suami serta membina rumah tangga dengan calon istri pilihan saya tersebut;
- Bahwa saya sudah bekerja sebagai Pangkas Rambut dengan penghasilan rerata sejumlah RP. 4.000.000, (empat juta rupiah) ;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami bernama . . . . . beserta istrinya memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar . . . . . adalah anak kandung saya dengan istri saya yang bernama . . . . . ;
- Bahwa anak saya yang bernama . . . . . tersebut akan menikah dengan anak Pemohon yang bernama . . . . . ;

Halaman 7 dari 19 penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Tbh



- Bahwa anak Pemohon masih di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung belum bisa menikahkan;
- Bahwa antara anak saya dengan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda dan keduanya sama-sama belum pernah menikah (bujang dan gadis);
- Bahwa keinginan untuk menikah datang dari mereka berdua dan tidak ada pihak lain yang memaksa;
- Bahwa anak saya dengan calon istrinya tersebut sudah saling kenal semenjak kecil dan sudah berpacaran selama 2 tahun lebih;
- Bahwa anak saya dengan calon istrinya tersebut sudah sangat dekat, serta saya dengan istri saya juga sudah tidak sanggup mengawasi hubungan keduanya secara lebih ketat;
- Bahwa saya dan istri saya menyetujui keinginan anak saya tersebut, karena merasa khawatir jika mereka tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam dan hukum yang berlaku;
- Bahwa anak saya sudah melamar anak Pemohon 7 (tujuh) bulan yang lalu dan antara keluarga saya dengan keluarga Pemohon sudah sepakat untuk segera menikahkan anak saya dengan anak Pemohon apabila semua syarat sudah terpenuhi;
- Bahwa saya dan istri saya siap membimbing dan mengarahkan agar mereka agar dalam membina rumah tangga dapat berjalan dengan baik dan rukun;
- Bahwa anak saya sudah mampu untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangganya karena sudah bekerja sebagai Pangkas Rambut dengan penghasilan rerata sejumlah RP. 4.000.000, (empat juta rupiah) ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

**Surat:**

*Halaman 8 dari 19 penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Tbh*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama . . . . . Nomor 1404127112770002 tanggal 01 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Kematian atas nama Inasri Nomor 04/LH/I/2021 tanggal 08 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Desa Lahang Hulu Kecamatan Gaung Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1404120903170001 atas nama . . . . . tanggal 27 Januari 2021 yang dikeluarkan Kepala Disduk dan Pencapil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama . . . . . Nomor 43/LH/II/2021 tanggal 22 November 2020 yang dikeluarkan oleh Desa Lahang Hulu Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama . . . . . Nomor 1404133012000001 tanggal 08 mei 2018 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1404131304110006 atas nama . . . . . tanggal 23 Agustus 2012 yang dikeluarkan Kepala Disduk dan Pencapil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6;

Halaman 9 dari 19 penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Formulir Pemberitahuan Syarat/Penolakan Nikah Nomor B.038/KUA.04.02/PW.01/12/II/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 16 Februari 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.8;

B.-----

### Saksi :

1. . . . . , umur 25 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Abang Kandung Anak Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama . . . . .;
- Bahwa Pemohon sepengetahuan saksi akan menikahkan anaknya yang bernama . . . . . dengan lelaki bernama . . . . .;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sudah berusaha menikahkan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung akan tetapi ditolak karena anak Pemohon baru berusia 15 tahun 7 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, sehingga Pemohon ingin menikahkan anaknya agar tidak terjadi hal yang melanggar ketentuan agama dan hukum;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon telah menyelesaikan SD;
- Bahwa sepengetahuan saksi calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Pangkas Rambut, insyaAllah cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab mau pun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan tidak memiliki hubungan kecuali dengan calon suaminya;

Halaman 10 dari 19 penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. . . . . , umur 22 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah Ipar Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama . . . . . ;
- Bahwa Pemohon sepengetahuan saksi akan menikahkan anaknya yang bernama . . . . . dengan lelaki bernama . . . . . ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sudah berusaha menikahkan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung akan tetapi ditolak karena anak Pemohon baru berusia 15 tahun 7 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, sehingga Pemohon ingin menikahkan anaknya agar tidak terjadi hal yang melanggar ketentuan agama dan hukum;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon telah menyelesaikan SD;
- Bahwa sepengetahuan saksi calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Pangkas Rambut, insyaAllah cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab mau pun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan tidak memiliki hubungan kecuali dengan calon suaminya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Halaman 11 dari 19 penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Tbh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara **Dispensasi Kawin** yang termasuk dalam sub bidang perkara perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon beralamat tempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, oleh karenanya secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Tembilahan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama . . . . ., umur 15 tahun 7 bulan, karena Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama . . . . ., umur 20 tahun 2 bulan, karena keduanya sudah 2 tahun lebih pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena hubungan keduanya sudah sangat dekat, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA Kecamatan Gaung berdasarkan surat penolakan Nomor B.038/KUA.04.02/PW.01/12/II/2021, tanggal 16 Februari 2021 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak Pemohon terkait masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan

Halaman 12 dari 19 penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.9 dan serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBG, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas

Halaman 13 dari 19 penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa terkait bukti-bukti surat yang masing-masing telah diajukan oleh Pemohon, Hakim memberikan penilaian yang masing-masing sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, P. 3 dan P.4 menunjukkan bahwa Pemohon dan anak Pemohon berdomisili di Kabupaten Indragiri Hilir dan telah menikah dengan seorang laki - laki yang merupakan suaminya yang bernama . . . . ., sehingga Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5 menjelaskan bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama . . . . . yang lahir pada tanggal 30 Desember 2000 saat ini berumur 20 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6 menjelaskan bahwa orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama . . . . . adalah benar orang tua dari . . . . .;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7 menjelaskan bahwa adanya penolakan perkawinan terhadap anak Pemohon yang bernama . . . . . dengan calon suaminya yang bernama . . . . . oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung dikarenakan usia anak Pemohon belum cukup 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yaitu . . . . . dan . . . . . dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 178 RBG jo. Pasal 1908 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon,

Halaman 14 dari 19 penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Tbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama . . . . . saat ini berumur 15 tahun 7 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama . . . . ., umur 20 tahun 2 bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah 2 tahun lebih berpacaran, saling cinta mencintai, dan hubungannya sudah sangat dekat;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Gaung menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 19 Tahun, sehingga

Halaman 15 dari 19 penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim Tunggal berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 15 tahun 7 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan keterangan Pemohon mengenai tempat pelaksanaan untuk menikahkan anaknya, maka majelis hakim memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk segera laksanakan agar tidak menambah kemadaramatan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan *Qa'idah Fiqhiyah* di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan”

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas tersebut Hakim berpendapat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar, dan agar hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya halal serta terhindar dari perbuatan tercela, maka sudah seharusnya anak Pemohon dan calon

Halaman 16 dari 19 penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya tersebut dinikahkan, sebagaimana firman Allah dalam Al Qur'an Surat An Nuur ayat 32 yang berbunyi :

وانكحوا الأيامى منكم والصالحين منكم من عبادك وإمائكم ان يكونوا فقراكم يغنهم الله من فضله وا لله وا سع عليم

Artinya : "dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya, dan Allah Maha luas pemberianNya dan Maha Mengetahui";

Serta sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج.....الخ

Artinya : "Wahai para Pemuda siapa diantara kamu yang mampu untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam perkawinan, maka laksanakanlah perkawinan !.....dst"

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan di atas, didasarkan kepada kaidah fiqhiah yang mempunyai relevansi dengan perkara ini dan patut Hakim ambil alih menjadi bahan pertimbangan hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَغْظَمُهُمَا صَرَرًا يَارْتِكَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya: "Jika ada dua mafsadat yang bertemu (yang harus dikerjakan salah satunya), maka yang dihindari adalah mudharat yang lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama . . . . ., umur 15 tahun 7 bulan, untuk menikah dengan lelaki bernama . . . . . umur 20 tahun 2 bulan;

Halaman 17 dari 19 penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon (. . . . .) untuk menikah dengan (. . . . .);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Sya'ban 1442 Hijriah, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal **AMRY SAPUTRA, S.H.**, dan didampingi oleh **H. M. THAIF, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasanya;

**Hakim Tunggal,**

**AMRY SAPUTRA, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**H. M. THAIF, S.H.I.**

Perincian biaya :

Halaman 18 dari 19 penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	Rp30.000,00
Proses	Rp50.000,00
Panggilan	Rp e – court
PNBP Panggilan	Rp10.000,00
Redaksi	Rp10.000,00
Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	<hr/> Rp110.000,00
( seratus sepuluh ribu rupiah )	

Halaman 19 dari 19 penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)